



**PUTUSAN**

Nomor 295 PK/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara: bertempat tinggal di

**RS HOSANA MEDICA LIPPO CIKARANG**, diwakili oleh dr. Erik Maruapey, MARS., Direktur, berkedudukan di Jalan Utama BIIE Nomor 1, Cikarang, Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gimono Ias, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Komplek Pasar Segar Blok KC 2 Nomor 15, Graha Raya, Bintaro, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, 15326, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022; Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

**PT KELROUL CITRANUSA**, diwakili oleh Pirton Roul Hutagalung, selaku Direktur, berkedudukan di Arion House Petogogan II Nomor 14A-B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada E. Hudyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Haji Saikin Nomor 40 (Jembatan Saikin), Pondok Pinang, Jakarta Selatan, 12310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2022;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2023



4. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Kerugian Materiil :

Pembayaran untuk pengelolaan jasa *cleaning service* periode bulan Mei, Juni dan Juli 2017 sebesar Rp201.991.104,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat rupiah);
  - b. Kerugian Imateriil:

Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan milik Tergugat yaitu atas tanah dan bangunan RS Hosana Medica Lippo Cikarang yang berada di di Jalan Utama BIIE Nomor 1, Cikarang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum biasa ataupun luar biasa;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah tepat dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi untuk membayar kerugian material dan immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp7.456.751.885,00 (tujuh milyar empat ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah) seketika dan sekaligus;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 setiap hari secara tunai jika Tergugat Rekonvensi tidak bersedia atau tidak menjalankan putusan Pengadilan ini dengan seketika dan sempurna;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit verbaar bij voeraad*);

Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan atau *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan Putusan Nomor 308/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 28 Pebruari 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menghukum Tergugat untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat berupa Pembayaran untuk pengelolaan jasa Cleaning Service periode bulan Mei, Juni dan Juli 2017 sebesar Rp201.991.104,00 (dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu seratus empat rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 56/PDT/2020/PT BDG, tanggal 25 Februari 2020 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA tanggal 28 Februari 2019, Nomor 308/Pdt.G/2018/PN.Bks yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Tergugat/Pemanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 3714 K/PDT/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi RS HOSANA MEDICA LIPPO CIKARANG tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 3714 K/PDT/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 2 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 308/Pdt.G/2018/PN Bks, *juncto* Nomor 56/PDT/2020/PT BDG, *juncto* Nomor 3714 K/PDT/2020 *juncto* Nomor 21/Akta.PK/Pdt/2022/PN Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2022, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 2 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 56/PDT/2020/PT BDG, tanggal 25 Februari 2020 *juncto* 308/Pdt.G/2018/PN Bks, tanggal 28 Februari 2019;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan kabur dan *prematur* sehingga tidak dapat diterima (NO);
3. Menyatakan gugatan rekonvensi Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah benar dan tepat;
4. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi/Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan *wanprestasi* dengan meninggalkan kewajibannya sebagai cleaning service di rumah sakit Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
6. Menyatakan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat data fiktif absensi pekerja untuk mengelabui sehingga merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh kerugian Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi total sebesar Rp7.456.751.885,00 yang terdiri dari :
  - a. Kerugian material berupa kelebihan membayar sebesar Rp456.751.885,00
  - b. Kerugian immaterial atas kaburnya atau meninggalkan kewajiban (*wanprestasi*) sebesar Rp2.000.000.000,00
  - c. Kerugian immaterial atas rusak dan menurunnya citra rumah sakit akibat kotor, kumuh sampah biasa dan sampah B3 sebesar Rp5.000.000.000,00
8. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pemohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp5.000.000,00 per hari atas keterlambatan memenuhi kewajiban dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2023



9. Membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
  10. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum banding atau kasasi (*uit verbaar bij vooraad*);
- Namun apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keyakinan, Ketuhanan Yang Maha Esa dan keadilan atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata sebagaimana alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Tergugat terhadap 4 (empat) bukti baru (*novum*) berupa:
  1. Surat yang berasal bindeks surat masuk Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tentang komplain dari pengguna jasa rumah sakit Hosana Medica Lippo Karawaci Bekasi, atas nama Tjioo Pengtoo berdasarkan keadaan tertanggal, 1 Juli 2017 pukul 13.00 WIB (PK-1);
  2. Surat yang berasal bindeks surat masuk Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tentang komplain dari pengguna jasa rumah sakit Hosana Medica Lippo Karawaci Bekasi, atas nama Alfret, berdasarkan keadaan tertanggal, 1 Juli 2017 pukul 14.00 WIB (PK-2);
  3. Berupa foto-foto Kamis tertanggal 18 Agustus 2022 yang berasal dari computer dr. Erik pada google drive, bukti kondisi rumah sakit yang kotor akibat tidak adanya petugas *cleaning service* (PK-3);
  4. Surat yang berasal bindeks surat masuk Kamis tanggal 18 Agustus 2022 tentang Berita Acara Pemeriksaan Kebersihan (PK-4);



- Bahwa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 67 huruf b) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, kecuali bukti PK-4 yang sama dengan bukti T-7 yang telah pernah diajukan dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata ketiga bukti selebihnya (PK-1, PK-2 dan PK-3) bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan dalam perkara *a quo* karena bukti-bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat telah *wanprestasi* kepada Tergugat dan pula tidak dapat mematahkan sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* bahwa terbukti Tergugat telah *wanprestasi* kepada Penggugat karena tidak membayar jasa pengelolaan *cleaning service* pada bulan Mei, Juni dan Juli 2017, yang sebelumnya oleh Penggugat telah memberikan tiga kali somasi/peringatan secara tertulis kepada Tergugat, serta berdasarkan ketentuan pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1885 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap pertimbangan hukum putusan kasasi *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak ditemukan pula suatu kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata sehingga permohonan Peninjauan Kembali Pemohon Peninjauan Kembali semula Penggugat tidak berdasar dan beralasan hukum;
- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RS HOSANA MEDICA LIPPO CIKARANG tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RS HOSANA MEDICA LIPPO CIKARANG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H, M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H, M.H. L.L.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Susetyani, S.H, M.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H, M.H. L.L.M.

Dr. H. Hamdi, S.H, M.Hum.

Ttd/.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Retno Susetyani, S.H, M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**  
**NIP. 19590710 198512 1 001**

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 295 PK/Pdt/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)